



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 394TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 394 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 105
TAHUN 2022 TENTANG TENAGA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	NAMA	PENEMPATAN	HONOR
1	2	3	4
1	JOHANES TRI SAPUTRA	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
2	MARSEL KEVIN LIWIN	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
3	MUHAMMAD SYAHBANA	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
4	NADIA SARASWATI, A.Md	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
5	RIVA DAMAYANTI	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
6	SANDI AGUSTINUS	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
7	WINDA ALDINA KESUMA	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
8	YANDI MAHMUD, A. Md	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA